



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan hadhanah yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt.018/Rw.009, Dusun V, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "**Penggugat**";

M E L A W A N

Tergugat, umur 25 tahun, Agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt.015/Rw.008, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai dan hadlonah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.KP tanggal 10 Oktober 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2015, yang kemudian pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 10/02/IX/2015;
2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Tergugat adalah seorang muallaf;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Semau selama kurang 4 hari, kemudian Tergugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Semau;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, Laki-laki, umur 3 tahun;
5. Bahwa 4 hari setelah Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang pasti;
6. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggal Penggugat dari tempat kediaman bersama Penggugat melihat Tergugat selalu memposting foto-foto Tergugat di media sosial ketika Tergugat hendak pergi beribadah di Gereja;
7. Bahwa dari peristiwa tersebut Penggugat meyakini kalau Tergugat telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen Protestan dan Penggugat merasa sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 145/89/DA.KSS/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 2 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Laki-laki, umur 3 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

SUBSIDER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, Laki-laki, umur 3 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/706/HK.05/X/2018 Tanggal 10 Oktober 2018, Ketua Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2018;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Relas Nomor : 88/Pdt.G/2018/PA.KP. tanggal 16 Oktober 2018, dan nomor yang sama

Halaman 3 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim di tiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, oleh karenanya Ketua Majelis melanjutkan tahapan persidangan kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5301044211000001 atas nama Pengugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, pada tanggal 23-03-2018, disebut bukti P.1;
2. --Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/02/IX/2015 (Tergugat) dan (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, tanggal 21-09-2015, disebut bukti P.2;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

B.-----SAKSI-SAKSI :

Halaman 4 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.----Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Rt.018/Rw.009, Dusun V, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 2015 di Semau dan saksi hadir;

- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen, Tergugat menjadi seorang muallaf ketika hendak menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hanya selama beberapa hari kemudian Tergugat pergi entah kemana;

- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak I dan saat ini berumur 3 tahun;

- -Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dalam keadaan hamil anak hasil hubungannya dengan Tergugat;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut diurus dan diasuh oleh Penggugat sendiri karena sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 hari setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

-----Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Dusun V Desa Akle, sedangkan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di dusun tetangga dan masih di Desa Akle;

---Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mulanya tidak diketahui entah kemana namun saat ini kabarnya telah kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan mengenai penyebab perginya Tergugat saksi tidak mengetahui;

Halaman 5 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;

-----Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui jika Tergugat kembali lagi memeluk agamanya semula;

-----Bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga Penggugat atau Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun demikian saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya;

-----Bahwa selain keterangan diatas saksi tidak memberikan keterangan lainnya;

2.---Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun V, Desa Akle, Kecamatan Semau selatan, tempat tinggal di Rt.017/Rw.009, Dusun V, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 dan mereka menikah di Semau;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Semau hanya selama beberapa hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak I, berumur 3 tahun dan saat ini diurus dan diasuh oleh Penggugat sendiri karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

-- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dalam keadaan hamil anak hasil hubungannya dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - - -Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 hari setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

- - Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Dusun V Desa Akle, sedangkan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di dusun tetangga dan masih di Desa Akle;

- - - -Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mulanya tidak diketahui entah kemana namun saat ini kabarnya telah kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan mengenai penyebab Tergugat pergi saksi tidak tahu;

- - - - -Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;

- - - - -Bahwa saksi tidak mengetahui apa agama Tergugat saat ini;

- - - - -Bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga Penggugat atau Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun demikian saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

- - - - -Bahwa selain keterangan diatas saksi tidak memberikan keterangan lainnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di

Halaman 7 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedang ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil gugatan cerai Penggugat didasarkan kepada Pasal 116 huruf (b) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut dan Tergugat juga berpindah agama yang berakibat keretakan/ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, Penggugat beragama Islam dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat

Halaman 8 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat berupa kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dikatakan sebagai upaya menghilangkan hak jawab dan bantahan dari Tergugat, namun guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.KP



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan perceraian, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Bukti tersebut cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, guna mendapatkan bukti kuat yang mayakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, terutama saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Arifin Bolos bin Salem Bolos** dan **Jamaludin Bolos bin Majid Bolos** yang keduanya mengaku sebagai sepupu Penggugat. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 10 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.KP



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil gugatan perceraian Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak I berumur 3 tahun;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hanya selama beberapa hari kemudian Tergugat pergi entah kemana dan tidak pernah kembali tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa para saksi telah berusaha melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang sudah dikaruniai seorang anak;
- 2.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
- 3.-----Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa, dengan kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama tanpa pernah kembali lagi selama lebih dari 2 tahun;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu



kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دَفِعَ أَخَفَهُمَا
Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ حُلْبِ الْمَصَالِحِ
Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".



Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما...
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dalil gugatan Penggugat mengenai murtadnya Tergugat tidaklah terbukti, oleh karenanya petitum primer Penggugat tidaklah dapat dikabulkan, dan untuk kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum subsider dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alasan perceraian Penggugat yang disandarkan kepada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum subsider Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Bain Shugra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim patut menyatakan jatuh Talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.KP



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya juga menuntut agar hak Hadlanah/pemeliharaan atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak I, diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya mengenai Hadlanah/pemeliharaan anak Penggugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang sama dengan saksi yang dihadirkan untuk memperkuat dalil gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang berkaitan dengan kondisi anak Penggugat dan Tergugat serta kondisi ekonomi Penggugat saat ini, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- - -Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, umur 3 tahun, belum mumayyiz;
- - -Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam kondisi sehat dari sisi fisik dan baik-baik saja dari sisi tumbuh kembangnya;
- - -Bahwa anak tersebut selama ini dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat;
- - Bahwa Penggugat dengan dibantu keluarganya memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan hidup anak tersebut;

Menimbang, Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memandang perlu menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat, dikarenakan yang bersangkutan masih berusia belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berkaitan dengan kehidupan anak Penggugat dan Tergugat yang telah terungkap di persidangan, dengan memperhatikan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat tepat kiranya jika anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **Anak I**, Laki-laki, umur 3 tahun,

Halaman 14 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Hadlanah/pemeliharaannya kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak dimaksud hingga anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz) dan dapat memilih siapa yang dikehendaki untuk mengasuhnya, dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Tergugat selaku seorang ayah;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah diizinkan untuk beracara dengan dibiayai oleh negara (vide : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/706/HK.05/X/2018 Tanggal 10 Oktober 2018), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, umur 3 tahun dibawah asuhan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.451.000 (satu juta empat ratus lima puluh puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2018;

Halaman 15 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Kamis** tanggal **1 November 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Maryam Abubakar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, SH.,

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-----------------|---|-----|--------------|
| 1. | Biaya proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 1.395.000,00 |
| 3. | Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,00 |

Halaman 16 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 1.451.000,00 (satu juta empat
ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 19 halaman.
Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)